



**PUTUSAN**  
**Nomor 6283/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4047/PJ/2023, tanggal 9 Juni 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**, beralamat di Jalan Pemuda, Nomor 21, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, yang diwakili oleh Sania Putra, jabatan Direktur Keuangan;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014181.15/2020/PP/M.VIB Tahun 2023, tanggal 30 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Keputusan Terbanding KEP-00332/KEB/WPJ.27./KP.04/2020, tanggal 29 September 2020; dan
2. Menerima seluruh permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6283/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014181.15/2020/PP/M.VIB Tahun 2023, tanggal 30 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00332/KEB/WPJ.27/2020, tanggal 29 September 2020 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00016/206/16/201/19, tanggal 5 Agustus 2019 yang dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00013/NKEB/WPJ.27/KP.04/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Secara Jabatan Tahun Pajak 2016, atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, NPWP 01.101.645.8-201.000 beralamat di Jalan Pemuda, Nomor 21, Padang Barat, Kota Padang, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 481.248.267.313,00
Kompensasi kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 481.248.267.313,00
PPH terutang	Rp 120.312.066.587,00
Kredit Pajak	Rp 129.088.033.000,00
PPH yang lebih dibayar	Rp 8.775.966.413,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juli 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6283/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014181.15/2020/PP/M.VIB Tahun 2023, tanggal 30 Maret 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014181.15/2020/PP/M.VIB Tahun 2023, tanggal 30 Maret 2023 terkait sengketa *a quo*, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00332/KEB/WPJ.27/2020, tanggal 29 September 2020 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00016/206/16/201/19, tanggal 5 Agustus 2019 yang dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00013/NKEB/WPJ.27/KP.04/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Secara Jabatan Tahun Pajak 2016, atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, NPWP 01.101.645.8-201.000 beralamat di Jalan Pemuda, Nomor 21, Padang Barat, Kota Padang, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6283/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00016/206/16/201/19, tanggal 5 Agustus 2019 yang dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00013/NKEB/WPJ.27/KP.04/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Secara Jabatan Tahun Pajak 2016, atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, NPWP 01.101.645.8-201.000 beralamat di Jalan Pemuda, Nomor 21, Padang Barat, Kota Padang, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 7 Agustus 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi atas Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 sebesar Rp35.742.842.831,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan perincian:

1. Koreksi Fiskal Positif atas Biaya Pemasaran/Promosi sebesar Rp15.345.020.748,00;
2. Koreksi Fiskal Positif atas biaya lainnya sebesar Rp57.961.152,00;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6283/B/PK/Pjk/2023



3. Koreksi Fiskal Positif atas Biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp20.339.860.931,00;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 sebesar Rp35.742.842.831,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi atas Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 sebesar Rp35.742.842.831,00 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)	Koreksi yang dipertahankan (Rp)	Koreksi yang tidak dapat dipertahankan (Rp)
Biaya pemasaran	15.345.020.748,00	2.095.160.176,00	13.249.860.572,00
Biaya lainnya	57.961.152,00	0,00	57.961.152,00
Penyesuaian Fiskal Positif Biaya Cadangan Penurunan Nilai	20.339.860.931,00	0,00	20.339.860.931,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6283/B/PK/Pjk/2023



Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001